

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN BERBASIS NILAI SOSIAL DAN KESADARAN HUKUM

Umi Khairiah^{1*}, Warsiman², Irwansyah Tanjung³, Maswita⁴, Andri Ramadhan⁵, Maharani Putri⁶

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

⁵ Program Studi Teknik, Fakultas Teknik Mesin, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

⁶ Program Studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No. 1, Kampus USU, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155

Korespondensi: * hurairahumi3@gmail.com

ABSTRAK. Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah urban yang menghadapi tantangan degradasi fasilitas publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan melemahnya nilai sosial seperti gotong royong. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi berbasis nilai sosial dan kesadaran hukum, mengidentifikasi perubahan perilaku masyarakat pasca-sosialisasi, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Keterbaruan penelitian terletak pada pendekatan transdisipliner yang mengintegrasikan hukum, teknik sipil, dan sosiologi dalam strategi partisipatif dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman hukum (dari 31% menjadi 83%) dan partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur (dari 35% menjadi 77%). Strategi sosialisasi berbasis nilai sosial terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan solidaritas warga. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa integrasi pendekatan hukum dan sosial mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam menjaga kualitas infrastruktur lingkungan. Model pemberdayaan ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam kebijakan pembangunan berbasis partisipasi komunitas.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, infrastruktur lingkungan, nilai sosial, kesadaran hukum, partisipasi warga

ABSTRACT. Community empowerment in the maintenance of environmental infrastructure is a critical issue in sustainable development, particularly in urban areas facing the degradation of public facilities. This study is motivated by the low level of public participation in infrastructure maintenance, attributed to a lack of legal awareness and declining social values such as mutual cooperation (gotong royong). The objectives of this study are to analyze the effectiveness of socialization activities based on legal awareness and social values, to identify behavioral changes in the community after the intervention, and to develop a community empowerment model rooted in local values. The novelty of this research lies in its transdisciplinary approach, integrating legal studies, civil engineering, and sociology through a participatory action research (PAR) method. The results indicate a significant improvement in legal understanding (from 31% to 83%) and community participation in infrastructure maintenance (from 35% to 77%). Socialization strategies grounded in social and legal values prove effective in fostering legal consciousness and community solidarity. The study concludes that the integration of legal and social approaches enhances active and sustainable public engagement in maintaining environmental infrastructure. This empowerment model is recommended for adoption in community-based development policies.

Keywords: community empowerment, environmental infrastructure, social values, legal awareness, community participation

Terima 20 Juli 2025

Terima dan di revisi 30 Juli 2025

Disetujui 31 Juli 2025




PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur lingkungan merupakan fondasi penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, aktivitas ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup (Alam et al., 2024). Namun demikian, keberlanjutan kualitas infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis dan pengawasan pemerintah, melainkan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan dan perawatan (Kambu et al., 2022). Di Indonesia, kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum sering terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga sarana publik.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan sosialisasi di Kelurahan Pangkalan Masyhur, sebelum pelaksanaan kegiatan, hanya 31% warga yang memahami dasar hukum terkait peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur, dan 65% belum pernah terlibat dalam pemeliharaan sarana publik. Namun, pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan, yaitu 83% peserta mampu menyebutkan dasar hukum, bentuk partisipasi, dan menunjukkan niat membentuk tim pemeliharaan lingkungan (Sekaryadi et al., 2020)(Hidayat et al., 2023).

Tabel 1 Tingkat Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Kategori	Sebelum Sosialisasi (%)	Sesudah Sosialisasi (%)
Mengetahui dasar hukum	31	83
Terlibat pemeliharaan lingkungan	35	77
Siap menyusun rencana tindak lanjut	10	68



Gambar 1 Peningkatan Pemahaman Hukum dan Partisipasi Warga

Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum dan nilai sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan bukan sekadar sosialisasi normatif, melainkan menciptakan ruang dialog, pemahaman kolektif, dan rasa memiliki terhadap fasilitas umum. Gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan kesadaran hukum adalah tiga pilar utama dalam strategi keberlanjutan infrastruktur di tingkat lokal (Holcombe et al., 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi yang berbasis pada nilai-nilai hukum dan sosial dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur lingkungan. (2). Mengidentifikasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat pasca-sosialisasi terhadap tanggung jawab kolektif dalam menjaga infrastruktur lingkungan. (3). Merancang dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal serta kesadaran hukum sebagai strategi keberlanjutan pengelolaan infrastruktur lingkungan (Tjio, 2023).

Penelitian ini menawarkan pendekatan transdisipliner antara hukum, teknik sipil, dan sosiologi yang sebelumnya jarang dikombinasikan dalam pemberdayaan infrastruktur lingkungan. Keterbaruan lainnya adalah penggunaan metode participatory action research (PAR) yang tidak hanya menganalisis kondisi, tetapi juga mendorong tindakan kolektif warga secara langsung. Pendekatan berbasis nilai sosial seperti gotong royong, rasa memiliki, dan tanggung jawab komunitas menjadikan kegiatan ini relevan dan berkelanjutan dalam konteks masyarakat Indonesia.

State Of The Art Penelitian

Kajian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan telah banyak dilakukan, namun pendekatannya cenderung sektoral dan belum mengintegrasikan secara menyeluruh aspek hukum, sosial, dan partisipatif. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan



keberhasilan parsial dalam meningkatkan partisipasi warga melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi media, atau advokasi hukum, tetapi jarang mengombinasikan ketiganya secara sistematis.

(Boncu et al., 2022) menekankan pentingnya media interaktif dalam membangun keterlibatan warga terhadap kegiatan lingkungan melalui pendekatan pendidikan partisipatif. Studi ini memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman konsep-konsep dasar partisipasi warga setelah penggunaan media visual dan audiovisual, namun belum menyentuh aspek kesadaran hukum secara spesifik.

Sementara itu, (Jesús Enrique Morales Rico, 2023) memperlihatkan bagaimana media berbasis visual dapat memfasilitasi perubahan perilaku kolektif dalam konteks pendidikan, dengan temuan bahwa partisipasi warga meningkat seiring dengan pemahaman visual atas hak dan kewajiban mereka. Studi ini memperluas pengaruh media pembelajaran ke ranah sosial, tetapi belum menyertakan aspek perancangan aksi komunitas jangka panjang.

(Vansdadiya et al., 2023), melalui pendekatan partisipatif dalam konteks pendidikan matematika, menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode action research atau penelitian tindakan partisipatif (Siregar et al., 2021). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan utama program pengabdian kepada masyarakat, yakni mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya peran mereka dalam merawat infrastruktur melalui pemahaman hukum dan penguatan nilai-nilai sosial. Pendekatan action research memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara reflektif.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang memiliki berbagai sarana infrastruktur publik seperti jalan lingkungan, saluran drainase, serta bangunan umum yang dimanfaatkan secara bersama oleh warga. Subjek kegiatan mencakup tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, kelompok pemuda, dan aparat kelurahan setempat.

dan kontribusi warga sebagai pelaku utama perubahan. Meskipun berada di luar ranah infrastruktur, model partisipatif yang digunakan memiliki potensi untuk direplikasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang menggabungkan pendekatan transdisipliner antara hukum (legal empowerment), teknik (pengelolaan infrastruktur), dan sosiologi (nilai sosial lokal) secara simultan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Kebanyakan studi masih membatasi diri pada satu disiplin atau konteks sektoral.

Penelitian ini menawarkan pembaruan (novelty) dengan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang memadukan kesadaran hukum, nilai sosial lokal seperti gotong royong, serta metode Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi sosial, tetapi juga merancang tindakan kolektif melalui kolaborasi warga, perangkat hukum, dan fasilitator sosial. Oleh karena itu, posisi penelitian ini berada pada irisan antara teori pembangunan berkelanjutan, hukum partisipatif, dan penguatan kapasitas komunitas berbasis nilai.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif untuk mengamati kondisi fisik infrastruktur serta perilaku warga, wawancara semi-terstruktur guna menggali pemahaman masyarakat terkait aspek hukum dan nilai sosial, serta diskusi kelompok terarah (FGD) yang bertujuan untuk menjangkau aspirasi, pandangan, dan pengalaman warga dalam keterlibatan mereka menjaga dan merawat fasilitas umum (Siregar et al., 2022).

Selain itu, kuesioner pra dan pasca kegiatan juga digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman dan sikap warga setelah mengikuti sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi yang meliputi pengenalan jenis-jenis infrastruktur dasar, prinsip-prinsip pemeliharaan ringan secara teknis, serta pemaparan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan daerah mengenai tata ruang. Materi disampaikan dengan pendekatan komunikatif



yang mengombinasikan penjelasan hukum dengan ilustrasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat nilai-nilai lokal seperti semangat gotong royong, tanggung jawab bersama, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep pendidikan masyarakat, yakni sebuah proses pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga melalui pendekatan nonformal serta partisipatif. Dalam pelaksanaannya, metode action research (penelitian tindakan partisipatif) dipadukan dengan model pendidikan masyarakat, karena::

1. Tujuan utamanya adalah perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran warga, terutama dalam aspek hukum dan sosial terkait infrastruktur.
2. Materi disampaikan melalui sosialisasi, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus, yang merupakan metode khas pendidikan masyarakat.
3. Kegiatan dilaksanakan langsung di tengah masyarakat (Kelurahan Pangkalan Masyhur), melibatkan tokoh lokal, dan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam perencanaan hingga evaluasi.
4. Evaluasi dilakukan tidak hanya secara kuantitatif (kuesioner pra dan pasca), tetapi juga kualitatif melalui diskusi dan refleksi, sejalan dengan prinsip pendidikan transformatif ala Paulo Freire yang menekankan dialog dan kesadaran kritis.

Berdasarkan referensi dalam jurnal ini, pendekatan semacam ini terbukti efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam serta mendorong terbentuknya tindakan kolektif di kalangan masyarakat. Dalam kerangka pendidikan masyarakat, metode ini termasuk dalam kategori continuing education dan penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal, yang sangat relevan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Usai pelaksanaan sosialisasi, proses evaluasi dilakukan melalui analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif


untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum dan sikap sosial warga. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya menggambarkan situasi atau kondisi yang terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perubahan nyata di tingkat komunitas melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan disiplin ilmu teknik sipil, hukum, dan sosiologi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan selama satu hari di Kantor Kelurahan Pangkalan Masyhur, dengan melibatkan sebanyak 35 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, anggota pemuda Karang Taruna, serta aparat kelurahan. Sebelum kegiatan dimulai, para peserta diminta untuk mengisi kuesioner awal sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai peran hukum dan tanggung jawab sosial dalam menjaga infrastruktur publik. Hasil dari kuesioner pra-sosialisasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 31% peserta yang mengetahui keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang. Sementara itu, mayoritas peserta, yakni sekitar 65%, mengakui bahwa mereka belum pernah secara langsung terlibat dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yang bersifat terstruktur atau terorganisir.


Grafik berikut menunjukkan hasil kuesioner awal yang diisi oleh peserta sosialisasi di Kelurahan Pangkalan Masyhur. Sebanyak 31% peserta mengetahui keberadaan aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Sementara itu, sekitar 65% peserta mengaku belum pernah terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur lingkungan secara terorganisasi





Gambar 2 Partisipasi Warga Hasil Kuesioner Pra-Sosialisasi

Materi sosialisasi disampaikan dalam dua sesi utama. Sesi pertama difokuskan pada pembahasan mengenai jenis-jenis infrastruktur dasar, prinsip-prinsip pemeliharaan ringan seperti memastikan saluran drainase tetap bersih, melaporkan kerusakan jalan, serta melakukan pembersihan rutin di area publik—dan pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan fasilitas umum. Sesi kedua membahas aspek hukum yang mengatur peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif, melalui pemutaran video singkat, diskusi kelompok, serta simulasi pemetaan permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat setempat.



Gambar 3 Sosialisasi Peran Warga dalam Menjaga Kualitas Infrastruktur Berbasis Aturan Hukum dan Nilai Sosial

Setelah sesi berlangsung, peserta mengisi kuesioner evaluasi (post-test) yang menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan. Sebanyak 83% peserta mampu menjelaskan kembali dasar hukum pemeliharaan infrastruktur dan menyebutkan peran warga dalam melaporkan atau menangani kerusakan fasilitas umum. Dalam diskusi kelompok, muncul berbagai inisiatif warga untuk membentuk tim kecil pemantau infrastruktur lingkungan di tingkat RT, serta

rencana swadaya pembersihan saluran air setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil observasi, pendekatan yang bersifat kolaboratif serta berlandaskan nilai-nilai sosial lokal seperti gotong royong terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif warga dapat ditingkatkan melalui proses pemberdayaan dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penyampaian materi hukum dengan menggunakan bahasa yang kontekstual dan komunikatif mampu meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap substansi hukum yang sebelumnya dianggap abstrak atau kurang relevan dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari.

Temuan ini juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ini, hukum akan berfungsi secara optimal apabila diterapkan melalui pendekatan sosiologis yang memperhatikan struktur nilai, budaya lokal, serta pola hubungan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan warga secara substansial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun komitmen sosial dalam menjaga infrastruktur sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Keberhasilan kegiatan ini dapat dijadikan pijakan untuk merancang program lanjutan, seperti pelatihan teknis pemeliharaan ringan, pembentukan sistem pelaporan masyarakat, hingga advokasi kebijakan berbasis partisipasi komunitas di tingkat lokal.






Gambar 4 Presentasi Narasumber terkait Aturan Hukum dan Nilai Sosial Dalam Menjaga Kualitas Infrastruktur

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner awal (pra-sosialisasi), diketahui bahwa sebagian besar peserta, yaitu sebesar 69%, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai landasan hukum terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang. Sementara itu, hanya 31% peserta yang sudah mengetahui adanya kewajiban hukum yang melekat pada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan fasilitas umum..

Namun, setelah kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum. Berdasarkan hasil post-test, sekitar 83% peserta mampu menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat sesuai hukum yang berlaku, serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran dan konsekuensinya. Hal ini mengonfirmasi pendapat Maria Farida Indrati (2007) bahwa pemahaman hukum yang baik merupakan prasyarat terbentuknya kesadaran hukum dalam masyarakat.



Gambar 5 Hasil Sosialisasi Peran Warga

Dalam Menjaga Infrastruktur

Kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Berpartisipasi Menjaga Kualitas Infrastruktur

Melalui diskusi kelompok dan wawancara, terungkap beberapa kendala utama yang menghambat partisipasi warga. Pertama, minimnya informasi dan edukasi hukum mengenai peran warga dalam pembangunan. Kedua, masih adanya anggapan bahwa pemeliharaan infrastruktur merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah. Ketiga, rendahnya kesadaran kolektif dan lemahnya koordinasi antarwarga untuk kegiatan pemeliharaan.

Sebagian besar warga juga menyampaikan bahwa belum tersedia mekanisme pelaporan kerusakan infrastruktur yang mudah dan cepat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum saja belum cukup tanpa didukung pembinaan sosial dan penguatan nilai gotong royong. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektifnya hukum bergantung pada struktur sosial, budaya, dan sistem nilai masyarakat yang mendukung (Soekanto, 2009).

Strategi Sosialisasi yang Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Nilai Sosial

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara partisipatif dan kontekstual, menggunakan media visual, diskusi interaktif, dan studi kasus lokal. Strategi ini terbukti efektif karena disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan realitas warga sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 91% peserta merasa materi yang disampaikan relevan dan aplikatif.

Strategi ini juga berhasil mendorong diskusi kolektif yang menghasilkan inisiatif warga, seperti rencana pembentukan tim pemelihara lingkungan berbasis RT dan kegiatan gotong royong rutin. Keberhasilan ini mendukung pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang efektif harus bersifat memberdayakan



dan dekat dengan realitas sosial masyarakat (Rahardjo, 2009).

Pengaruh Sosialisasi terhadap Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat

Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap yang positif. Sebanyak 77% peserta menyatakan kesediaannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur, dan 68% mulai menyusun rencana tindak lanjut di lingkungannya. Perubahan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran hukum.

Hasil ini menguatkan teori Arnstein (1969) mengenai tangga partisipasi warga, bahwa warga akan bergerak dari posisi pasif menuju partisipatif ketika diberi ruang, informasi, dan dukungan untuk berkontribusi dalam pembangunan bersama.

Simpulan Sementara dari Hasil dan Pembahasan:

- 1) Tingkat pemahaman hukum warga meningkat signifikan setelah sosialisasi.
- 2) Kendala utama partisipasi warga adalah kurangnya informasi, rendahnya rasa memiliki, dan tidak tersedianya mekanisme pelaporan.
- 3) Strategi sosialisasi yang komunikatif dan kontekstual efektif dalam menyampaikan pesan hukum dan sosial.

Sosialisasi berdampak nyata pada perubahan sikap warga untuk lebih peduli dan aktif menjaga infrastruktur.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan sosial masyarakat dalam menjaga kualitas infrastruktur dapat dicapai melalui pendekatan yang partisipatif, komunikatif, dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta munculnya kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum. Kendala yang selama ini dihadapi, seperti minimnya informasi hukum dan rendahnya rasa kepemilikan terhadap infrastruktur publik,

dapat diatasi melalui strategi sosialisasi yang menyatu dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan tanggung jawab bersama. Melalui diskusi kelompok, praktik langsung, dan simulasi pemecahan masalah, warga terdorong untuk menyusun langkah nyata dalam menjaga infrastruktur di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum dan solidaritas sosial di tingkat lokal, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, W. M., S, S., Malinda, F., Syam, M. S., & Sadriani, A. (2024). The Influence of Road Infrastructure Development on Improving the Welfare of the People of Wajo Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(4), 2075–2082. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i4.8734>
- Boncu, Ștefan, Candel, O. S., & Popa, N. L. (2022). Gameful Green: A Systematic Review on the Use of Serious Computer Games and Gamified Mobile Apps to Foster Pro-Environmental Information, Attitudes and Behaviors. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16). <https://doi.org/10.3390/su141610400>
- Hidayat, R., Milanie, F., Nuraini, C., Azhari, I., & Sugiarto, A. (2023). Success Factors in Managing Wastewater Infrastructure through Community Participation (Case Study: Wastewater Infrastructure in Residential Areas of Medan Deli Subdistrict, Medan). *International Journal Papier Advance and Scientific Review*. <https://doi.org/10.47667/ijpasr.v4i4.256>
- Holcombe, E. A., Berg, E., Smith, S., Anderson, M. G., & Holm-Nielsen, N. (2018). Does Participation Lead to Ongoing Infrastructure Maintenance? Evidence from Caribbean Landslide Mitigation Projects. *The Journal of Development Studies*, 54(8), 1374–1391. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1327658>
- Jesús Enrique Morales Rico. (2023). Citizen Participation And Democratic Practices: An Analysis From The Use Of Social



- Networks And Schooling. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 14(1), 1401–1410.
<https://doi.org/10.47750/pnr.2023.14.s01.191>
- Kambu, Z., Jinca, M. Y., Pallu, M. S., & Ramli, M. I. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Jalan Trans Papua, Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Nduga. *KRESNA: Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 97–110.
<https://doi.org/10.36080/jk.v2i1.22>
- Sekaryadi, Y., Santosa, W., & Sutandi, A. C. (2020). *Overcoming Social Impacts on Routine Road Maintenance by Involving Community Participation*. 193(Istsdc 2019), 96–101.
<https://doi.org/10.2991/aer.k.200220.020>
- Siregar, Z. H., Mawardi, M., & Rigitta, P. (2021). Pengembangan dan Potensi Green Technology sebagai Energi Masa depan di Masyarakat. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 1(1), 1–5.
<https://doi.org/10.54123/deputi.v1i1.51>
- Siregar, Z. H., Nasution, A. F., Mawardi, Puspita, R., Refiza, Nasution, A. S., Fazri, M., & Lubis, S. S. (2025). Optimalisasi sistem plumbing hemat air di Rusun Brimob Sampali Medan: edukasi teknologi dan manajemen limbah cair. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 5(1), 329–340.
<https://doi.org/10.54123/deputi.v5i1.399>
- Siregar, Z. H., Puspita, R., Fazri, M., Trisilo, M., & Ikhwan, R. (2022). Pendampingan peserta Pejuang Muda 2021 dalam perencanaan pembuatan tepung mocaf di Kelurahan Tambesi-Kota Batam Kepri. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 2(2), 121–127.
<https://doi.org/10.54123/deputi.v2i2.187>
- Tjio, A. (2023). Sosialisasi Partisipasi Pemuda Dalam Menjaga Lingkungan. *Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 44–49.
<https://doi.org/10.30598/pattimura-mengabdi.1.3.44-49>
- Vansdadiya, R. P., Vasoya, N. H., & Gondaliya, P. R. (2023). Beyond the Classroom Walls: Activity based Learning for a Real-world Math Experience. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 43(1), 1–9.
<https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v43i1930>
- Widiatmika, K. P. (2015). Qualitative data analysis a methods sourcebook. In K. Perry (Ed.), *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (3rd ed., Vol. 16, Issue 2). SAGE Publications Ltd.
<https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>

